



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**NOMOR : 88 Tahun 2022**

**SALINAN**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI  
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3), dan Pasal 178 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PPU-XVIII/2020 dan untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, setiap Partai Politik perlu melalui proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Tim Pelayanan Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022;

- b. Bahwa Pembentukan Tim Pelayanan Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022.

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Kerja Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Tugas Tim Kerja Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juli 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

ttd.

**MURHOFIK**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kepala Sub Bagian Hukum

Dan Sumber Daya Manusia



Lusi Hepydiarng Rachmayanti

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Nomor : 88 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022.

**TIM PELAYANAN HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Destri Natali Putranti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menentukan kebijakan pelaksanaan helpdesk;</li><li>2. Menyusun program kegiatan helpdesk;</li><li>3. Memantau jalanya pelaksanaan kegiatan helpdesk.</li></ol>
2.	Sekretaris	Nugraha Wira Ajitama	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun program kegiatan helpdesk;</li><li>2. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk kepada ketua helpdesk.</li></ol>
3.	Koordinator	Lusi Hepydiang R	Kasubbag Hukum dan SDM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memonitor petugas helpdesk pada jam pelayanan mulai pukul 08.00 s.d 17.00;</li><li>2. Mengawasi kelengkapan dan peralatan administrasi di tempat helpdesk;</li><li>3. Menandatangani laporan harian helpdesk;</li><li>4. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan.</li></ol>
4.	Koordinator Harian	Eldyssa Afyah Rizki P	Staff Teknis dan Hupmas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun program kegiatan helpdesk;</li><li>2. Menerima laporan dari anggota helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis;</li><li>3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi;</li><li>4. Menandatangani laporan harian helpdesk yang dibuat oleh petugas helpdesk;</li><li>5. Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan;</li></ol>

				6. Mengatur dan menyusun pembagian wewenang selama kegiatan berlangsung.
5.	Anggota	Dyah Retno Anggraeni	Staff Teknis dan Hupmas	1. Menentukan kebijakan pelaksanaan helpdesk; 2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian kusus berkenaan dengan kebijakan teknis kepada coordinator harian; 3. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Aplikasi SIPOL melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat elektronik (<i>email</i>)</li> <li>- Media Sosial (<i>whastapp</i>)</li> <li>- Pertemuan <i>online</i></li> <li>- Tatap muka</li> </ul> 4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas helpdesk.
6.	Anggota	Mia Ariesta	Staff Teknis dan Hupmas	
7.	Anggota	Marsad	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	
8.	Anggota	Anang Widyapratama	Tenaga Pendukung Bagian Tekmas	
9.	Anggota	Radyan P. Widya W	Tenaga Pendukung Bagian Tekmas	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia



Lusi Hepydianing Rachmayanti

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juli 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

ttd.

**MURHOFIK**